

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka penelitian ini dapat disimpulkan yaitu:

1. Akad pembiayaan yang menggunakan agunan (*rahn*) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Cirebon pada umumnya diterapkan pada produk pembiayaan gadai emas. Dalam pelaksanaannya, BSI menggunakan beberapa akad yang saling berkaitan, yaitu akad *qardh* sebagai dasar pemberian dana pinjaman kepada nasabah, akad *rahn* sebagai bentuk pengikatan barang jaminan berupa emas, serta akad ijarah sebagai dasar penarikan biaya jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Penggunaan multi-akad ini dilakukan dengan pemisahan fungsi yang jelas, sehingga masing-masing akad tidak saling bercampur dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Emas yang dijadikan jaminan harus memenuhi ketentuan tertentu, seperti kadar minimal dan nilai ekonomis yang memadai, agar dapat menjamin keamanan pembiayaan yang diberikan oleh bank.
2. Mekanisme mitigasi risiko dalam pembiayaan yang disertai *rahn* di BSI KC Cirebon dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian sejak tahap awal pengajuan pembiayaan. Bank melakukan seleksi dan analisis kelayakan nasabah dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) untuk menilai kemampuan dan itikad nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, mitigasi risiko juga dilakukan melalui penaksiran nilai *marhūn* secara akurat berdasarkan harga pasar emas yang berlaku, penetapan batas maksimal pembiayaan agar tidak melebihi nilai jaminan, serta penerapan prosedur penyimpanan dan pengamanan barang jaminan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meminimalkan risiko gagal bayar, risiko operasional, dan risiko kerugian akibat penurunan nilai jaminan.

3. Berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014, mekanisme pembiayaan yang disertai *rahn* di BSI KC Cirebon pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini tercermin dari pemisahan akad secara jelas, penarikan biaya ijarah yang hanya sebatas biaya riil atas jasa penyimpanan, serta tidak adanya pengambilan manfaat tambahan dari akad *rahn*. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan risiko, khususnya terkait risiko kredit dan likuiditas, masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dan sejalan dengan prinsip kehati-hatian serta tujuan perlindungan terhadap kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah.

## B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Bank Syariah Indonesia KC Cirebon

Bank perlu meningkatkan kualitas dan ketelitian petugas penaksir jaminan guna meminimalisir kesalahan taksiran (*valuation risk*) yang dapat merugikan bank jika nilai agunan tidak mencukupi untuk menutupi utang nasabah saat terjadi wanprestasi.

2. Untuk Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Cirebon

Perlu adanya peningkatan edukasi untuk nasabah mengenai konsekuensi hukum dan biaya-biaya yang timbul dalam pembiayaan *rahn* agar tercipta transparansi yang lebih baik sesuai Fatwa DSN-MUI.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif antara risiko pada produk gadai emas dengan produk pembiayaan lain yang menggunakan agunan fisik berbeda (seperti kendaraan atau properti) untuk melihat efektivitas mitigasi risikonya secara lebih luas. Dapat juga dilakukan penelitian mendalam mengenai dampak fluktuasi harga emas dunia terhadap tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) pada produk pembiayaan *rahn* di bank syariah.